

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a.
 - bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu penyesuaian rekening belanja sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28/P/2022 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Dana dan Bantuan Operasional Reguler, Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun maka Pemerintah Daerah Anggran 2022, perlu menyesuaikan alokasi Satuan Pendidikan pagu Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah peserta didik;

- c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 165/P/2022 tentang Besaran Alokasi Dan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan Besaran Alokasi Dan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Tahun 244, Tambahan Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 8. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 2022 Daerah Tahun Anggaran (Berita Situbondo Tahun 2021 Kabupaten Nomor 54) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM
ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 54 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 54) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 8);
- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11);
- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 13);
- d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 43);
- e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 44);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 1.665.851.038.489,00 (satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.435.916.166.308,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) terdiri dari :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.345.337.687.855,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 90.578.478.453,00 (sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp 1.345.337.687.855,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 1.207.750.161.855,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 137.587.526.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.578.478.453,00 (sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 87.575.644.453,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 3.002.834.000,00 (tiga miliar dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 2.030.168.626.876,00 (dua triliun tiga puluh miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.
- 5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.329.313.328.194,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 745.477.949.148,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 489.389.226.310,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.996.157.486,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 67.051.805.350,00 (enam puluh tujuh miliar lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 14.398.189.900,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- 6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 745.477.949.148,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 522.927.350.139,00 (lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 50.630.160.630,00 (lima puluh miliar enam ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 146.666.620.490,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 19.259.052.200,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 178.639.189,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
- g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 4.964.126.500,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 489.389.226.310,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 77.929.144.166,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 200.154.742.412,00 (dua ratus miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah);

- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 6.956.776.607,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 21.916.583.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 13.740.653.400,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 41.147.448.133,00 (empat puluh satu miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 127.543.878.592,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 12.996.157.486,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) yaitu belanja subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp 0,00 (no rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 67.051.805.350,00 (enam puluh tujuh miliar lima puluh satu juta delapan ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 66.024.980.850,00 (enam puluh enam miliar dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) direncanakan sebesar Rp 14.398.189.900,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 129.273.100,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok
 Masyarakat direncanakan sebesar
 Rp 14.130.000.000,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 138.916.800,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
- 7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditencanakan sebesar Rp 451.436.558.892,00 (empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 77.791.592.440,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 52.704.026.135,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus empat juta dua puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 318.386.313.414,00 (tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.554.626.903,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- 8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 77.791.592.440,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 4.984.861.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 6.054.972.140,00 (enam miliar lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 422.519.500,00 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 605.038.560,00 (enam ratus lima juta tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 5.333.134.530,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 1.539.715.880,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 34.533.650.992,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 1.560.118.800,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
- i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 5.804.494.384,00 (lima miliar delapan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 567.859.617,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- k. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi direncanakan sebesar Rp 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp 12.601.740.387,00 (dua belas miliar enam ratus satu juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 3.694.486.650,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 52.704.026.135,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus empat juta dua puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 50.577.129.455,00 (lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.443.200.714,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 683.695.966,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 318.386.313.414,00 (tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus empat belas rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 256.319.745.548,00 (dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 60.361.424.300,00 (enam puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 1.140.767.775,00 (satu miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 564.375.791,00 (lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) direncanakan sebesar 2.554.626.903,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 18.615.600,00 (delapan belas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi direncanakan sebesar Rp 193.342.248,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

- d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 353.147.575,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp 1.892.171.480,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- 9. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

> Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 13 Juli 2022 WAKIL BUPATI SITUBONDO,

> > ttd.

KHOIRANI

AN sesuai dengan Aslinya,

Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 13 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

SETDA ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si Rembina (IV/a) UB 19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 56